



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, semula sebagai **Tergugat**, selanjutnya disebut **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di TANGERANG SELATAN, yang berkuasa kepada Anita D.J. Puspokusumo, S.H., M.H. dan Indah Muchdalifah, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Agustus 2017. Semula sebagai **Penggugat**, Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding**”;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2018 pihak Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara seksama kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 31 Maret 2018 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 5 April 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan kepada pihak lawannya pada tanggal 7 Mei 2018. Dan pihak Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Mei 2018 dan telah diserahkan kepada Pihak Pembanding tertanggal 31 Mei 2018;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah tidak datang dan tidak mempergunakan haknya memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan keterangan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 20 Juli 2018 walaupun kepada Pembanding dan Terbanding telah diserahkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 Juli 2018 untuk Pembanding dan tanggal 7 Mei 2018 untuk Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 7 ayat (1), Pasal 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat karena didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terus menerus terjadi perselisihan atau setidaknya sering terjadinya kesalahpahaman yang mengakibatkan antara keduanya sejak bulan Januari 2017 sampai dengan sekarang telah hidup berpisah rumah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya dan juga kedua belah pihak tetap tidak bisa mengakhiri krisis dalam rumah tangganya itu dengan perdamaian meskipun upaya damai telah dilakukan baik oleh mediator maupun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding itu telah pecah;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman antara Terbanding dengan Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah, dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan yang harus dilihat adalah apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Halaman 3 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding tetap ingin rukun kembali membina rumah tangga dengan Terbanding, namun Terbanding sudah tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Pembanding, hal ini membuktikan bahwa hati keduanya sudah pecah, lagi pula keduanya terbukti sudah pisah rumah tempat tinggal sedikit-tidakunya sejak bulan Januari 2017 dan keduanya sudah tidak pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri serta tidak ada lagi komunikasi antara keduanya, maka keadaan rumah tangga yang demikian sudah tidak mungkin lagi dapat diharapkan antara keduanya bisa hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang bahagia, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sulit untuk dapat diwujudkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga tersebut termasuk kriteria rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), dan jika tetap dipertahankan, khawatir akan menimbulkan madharat (tekanan psikis) bagi kedua belah pihak, dan mafsadatny akan lebih besar dari manfaatnya, sehingga dalam kontek ini berlaku kaidah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan dari pada menarik maslahat;

Menimbang, bahwa sikap Pembanding yang tetap tidak mau bercerai dengan Terbanding karena masih berkeinginan membina rumah tangga bersama demi menjaga perasaan dan masa depan anaknya, atas sikap tersebut majelis hakim tingkat banding sangat menghargai dan menghormati keinginan yang luhur dan mulia itu, akan tetapi karena sikap Terbanding, sudah bersikeras tidak mau lagi hidup berumah tangga dengan Pembanding, maka sejalan dengan pendapat Ulama Fiqhi dalam Kitab *Ghoyatul Marom Lis Syarhil Majdi*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim banding dalam perkara ini sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : “Apabila si isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya,

Halaman 4 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat/ Terbanding, sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa atas tuntutan hadhanah Terbanding atas anak-anaknya yang oleh Pengadilan Tingkat Pertama ditolak dengan dasar pertimbangan anak-anak tersebut telah mumayyiz dan telah dimintakan keinginannya untuk ikut kepada Pembanding atau Terbanding apabila kedua orang tuanya berpisah atau bercerai dan telah ternyata anak-anak tersebut memilih ikut bersama Pembanding (bapaknya);

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan hadhanah yang diajukan oleh Terbanding adalah sudah tepat karena didasarkan pada fakta persidangan dan fakta hukum yang bersumber dari bukti-bukti dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekalipun anak-anak Pembanding dan Terbanding menyatakan ikut dengan Pembanding, Pembanding wajib memberikan akses kepada Terbanding untuk bertemu dengan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan untuk menolak tuntutan Terbanding atas hadhanah sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tuntutan hadhanah yang diajukan Pembanding sebagaimana dalam jawaban dan dupliknya yang kemudian telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta dimasukkan dalam Rekonpensi dengan amar gugatan Penggugat Rekonpensi

Halaman 5 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan hadhanah yang diajukan Pembanding hanya menguraikan kondisi, keadaan dan fakta-fakta yang selama ini terjadi dalam rumah tangga Pembanding dengan Terbanding, khusus dalam hal pengasuhan anak-anak Pembanding dan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan dasar pertimbangan bahwa uraian yang telah dikemukakan Pembanding dalam jawaban maupun dupliknya bukanlah merupakan petita dari suatu tuntutan balik (Rekonpensi) sebagaimana ketentuan yang berlaku yang harus tegas, jelas dan berdasar alasan-alasan yang kuat, juga ternyata Pembanding telah tidak memuat petitum (yang dituntut/tuntutannya) dengan jelas; maka atas dasar pertimbangan tersebut, amar putusan yang berkaitan Rekonpensi harus ditiadakan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, haruslah dikuatkan dengan perubahan dan perbaikan amar sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan perundang-undangan serta Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menerima permohonan Banding Pembanding;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.Tgrs., tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Tsani 1439 Hijriyah, dengan perbaikan amar

Halaman 6 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 996.000,- (sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

- III. Membebankan biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1440 Hijriyah, oleh **Drs. H. A. Tatang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sutardi**, dan **Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Safar 1440 Hijriyah telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota serta dibantu oleh **Mansyur Syah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. A. Tatang, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. S u t a r d i

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Moh. Ichwan Ridwan, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur Syah, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai	: Rp 6.000,-
2. Redaksi	: Rp 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp 139.000,-
JUMLAH	: Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya oleh :
WAKIL PANITERA

H. RIFKI, S.H., M.Hum.

Halaman 8 dari 8 halaman salinan Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2018/PTA.Btn.